



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

#####, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pendidikan Strata 2, tempat kediaman di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ASNI A. BIU, SH, Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Grand Amalia Hotel, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Pemanding;

Lawan

#####, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Hendrak Afriadi R. Saidi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pelabuhan, Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta tersebut;

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang dapat disimpulkan dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan tersebut karena Majelis Hakim telah aktif mengubah alamat kantor kuasa Penggugat dalam Putusan dan tidak sesuai dengan dokumen persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hasil mediasi yang mana dalam mediasi, menghasilkan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat bercerai secara baik-baik;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat mengadili perkara ini sehingga dalam fakta persidangan terungkap adanya eksepsi, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya sehingga Putusan ini harus dibatalkan
4. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang mengadili perkara ini dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat asal patutlah dikabulkan dan membatalkan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm, tanggal 7 Oktober 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan insage pada tanggal 19 Oktober 2020 dan telah melakukan insage pada tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan insage pada tanggal 19 Oktober 2020 dan telah melakukan insage pada tanggal 2 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo. dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W26-A3/1262/HK.05/XI/2020 masing-masing tanggal 18 Nopember 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Oktober 2020, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 14 Oktober 2020 yang dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada pasal 199 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.TIm, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga judex Facti dapat memberikan Putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.TIm, tanggal 26 Agustus 2020 dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus serta sulit untuk diharapkan rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materil berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 September 2020 telah ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses mediasi dalam perkara a quo juga telah dilaksanakan terhadap para pihak materil sesuai laporan mediator Rajabuddin, S.Hi., tertanggal 17 September 2020, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan idenstitas Penggugat/Pembanding dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2020, surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2020 dan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 04 Tilamuta tanggal 24 September 2020 ternyata idenditas Penggugat/Pembanding sama sebagai Aparatur Sipil Negara, demikian juga alamat kuasa Penggugat/Pembanding, sehingga identitas tersebut yang harus dituangkan dalam putusan ini dan identitas terkait pekerjaan Pembanding dan alamat kuasa Penggugat/Pembanding harus dirubah;

## **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi gugatan Penggugat cacat formil dan gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas (obscure Libel);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat cacat formil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa izin cerai bagi ASN. tidak menjadi syarat formal suatu gugatan bagi ASN/PNS yang mengajukan gugatan, lagi pula Penggugat/Pembanding telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 04 Tilamuta tanggal 24 September 2020, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas (obscure Libel), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut mulai dari point 1 (satu) sampai point 6 (enam) menyangkut alasan cerai dalam pokok perkara, maka materi eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama pokok perkara. Dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 putusan ini bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Ppasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 hurup (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 sampai halaman 17;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Terbanding pada point 2 dalam eksepsi bahwa "Percekcokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri karena yang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan lebih mengutamakan aktifitasnya sebagai ASN/PNS dan mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal mengurus rumah tangga berupa memasak dan mengurus anak-anak”, dapat diartikan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pada dasarnya Tergugat/Terbanding mengakui adanya percekcoan dalam rumah tangganya, namun yang menjadi beda pendapat adalah Penggugat mendalilkan karena kesalahan Tergugat akibat karakternya yang suka minum minuman keras main judi dan mengelola permainan judi, sementara Tergugat mendalilkan karena kesalahan Penggugat yang mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa dari jawab jinaawab tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada titik temu dalam meredam percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan terbanding dan masing-masing bertahan pada dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, kesaksian lelaki H. Sukarni Hurudji Potutu (vide BAS halaman 47) tentang : “tanggal 27 Juni 2020 saya dapati Penggugat di rumah Paman Penggugat, menangis karena terancam akan dianaiaya Tergugat. Sejak saat itu mereka hidup terpisah sampai sekarang” bersesuai dengan kesaksian saksi lelaki Lamane Laode P.S (vide BAS halaman 51) tentang: “Pada tanggal 24 Juni 2020 dst....kemudian saya datang dan menasehati keduanya, dua hari kemudian, yaitu pada tanggal 26 Juni 2020 Penggugat pergi untuk menghindari ancaman Tergugat dst.....tanggal 29 Juni 2020 Penggugat bersama orang tua Penggugat datang ke Tilamuta, akan tetapi langsung tinggal di rumah saya hingga sekarang, Penggugat tidak berani pulang ke rumah karena takut akan ancaman kekerasan oleh Tergugat”. Dari kesaksian saksi-saksi tersebut terungkap fakta hukum bahwa akhir bulan Juni 2020, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding dan dalam kondisi Pembanding tidak berani kembali ke tempat tinggal bersamanya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa demikian pula, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, kesaksian lelaki H. Sukarni Hurudji Potutu dan lelaki Lamane Laode P.S (vide BAS halaman 48 dan 52) telah bersesuai terkait dengan kesaksian kedua

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa melakukan upaya menasehati agar Penggugat/Pembanding dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat/Terbanding, namun tidak berhasil. Dengan demikian terbukti telah diupayakan mendamaikan Pembanding dan Terbanding oleh kedua saksi Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pengugat/Pembanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap pokok tuntutan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan keterkaitan antara fakta hukum dalam perkara ini dengan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) adalah ketentuan mengenai salah satu alasan perceraian, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
2. Apakah perselisihan tersebut bersifat terus menerus ?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selama kurang lebih 5 bulan dan sampai diajukkannya perkara ini, belum ada titik temu dalam mengelola perbedaan yang terjadi dalam rumah tangganya, dimana Tergugat/Terbanding mengakui adanya percekocokan dalam rumah tangganya, namun yang menjadi beda pendapat adalah Penggugat mendalilkan karena kesalahan Tergugat akibat karakternya yang suka minum

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras main judi, sementara Tergugat mendalilkan karena kesalahan Penggugat yang mengesampirkan kewajibannya sebagai seorang istri. Masing-masing bertahan pada dalil-dalilnya, dalam rentang waktu itu, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak ada titik temu dari perbedaan itu, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan menilai unsur pertama dan kedua dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selama 5 bulan dan selama pisah, upaya saksi untuk merukunkan tidak berhasil, demikian juga dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator, bahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilmuta dan dalam persidangan tetap pada keinginannya bercerai, sehingga tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga unsur ketiga Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas, alasan cerai Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (broken down marriage). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجَاتٍ لِكُنَّ فَكَّاءَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS/ASN terikat dengan aturan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian dan Penggugat/Pembanding telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 04 Tilamuta tanggal 24 September 2020, sehingga Penggugat telah memenuhi kewajibannya selaku PNS berdasarkan Pasal 3 PP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat/Pembanding point 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum point 3 (tiga) dan 4 (empat) tentang hak asuh anak dan nafkah berkelanjutan, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



kuasa hukum masing-masing dan mediator;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding harus dihukum menaati isi perjanjian tersebut, yakni anak bernama Lutfi Prasetya Iyone, umur 7 tahun 6 bulan dan Mohammad Noval Iyone, umur 1 tahun 9 bulan di bawah hak asuh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memberikan nafkah ke pada ketiga anaknya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah iddah dan mut'ah pada petitum gugatan Penggugat/Pembanding point 4.2 dan 4.3, akan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami dan dalam Pasal 149 hurup (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobloq aldukhul.
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa adanya dua cara pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama yaitu melalui permohonan cerai talak oleh suami dan melalui cerai gugat oleh istri (Pasal 114 KHI) mempunyai akibat hukum yang berbeda yaitu melahirkan talak raj'i dan talak ba'in dan kontek yang dimaksud dalam Pasal 149 KHI adalah perceraian melalui cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 149 KHI tersebut telah terjadi reaktualisasi nilai melalui pengembangan pemahaman dengan menggunakan fikih yang dianut oleh Hanafiyah yang berpendapat bahwa istri

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak raj'i dan sumber rujukannya sama yaitu surat at-Thalak ayat enam.

Menimbang, bahwa pemahaman tersebut di atas diadopsi kedalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin 3 hasil pleno Kamar Agama yang menyatakan istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa karena sipatnya "dapat", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut bersipat kasuistik dan penerapannya dalam perkara a quo dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam jawabannya angka 7 masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pembanding/Penggugat hal yang sama diungkapkan juga dalam duplik dan kesimpulannya serta dikuatkan dengan surat pernyataan tanggal 18 Maret 2009 yang tanda tangannya diakui benar oleh Pembanding/Penggugat selaku pihak Pertama dalam Surat Pernyataan tersebut yang isi pokoknya saling memafkan antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam posisi masih tetap berkeinginan untuk merajut rumah tangga dengan Pembanding, namun fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas rumah tangganya sudah dalam kondisi broken down marriage, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum Pembanding/Penggugat angka 4.2 dan 4.3 harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Tlm, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.TI, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####);
3. Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk tunduk dan taat atas kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani bersama di depan mediator hakim Pengadilan Agama Tilmuta tertanggal 14 September 2020 terkait dengan hak Hadhanah dan Nafkah anak;
4. Menyatakan tidak menerima (neit ontvankelijke verklaard) gugatan Penggugat/Pembanding sebahagian;
5. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Harijah D., M.H. dan Dra. Bannasari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo tanggal 18 Nopember 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Martin Umar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dra. Bannasari, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Martin Umar, S.H.

### Rincian biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp 1 34.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)